

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN ASET PUBLIK MUSEUM SANG NILA UTAMA OLEH
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Dijukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MAYZA NINGSI
12270524970

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Mayza Ningsi
 NIM : 12270524970
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Manajemen Aset Publik Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas
 Kebudayaan Provinsi Riau

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

MENGETAHUI



DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mayza Ningsi
NIM : 12270524970
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Manajemen Aset Publik Museum Sang Nila
 Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
Tanggal Ujian : 23 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S. IP., M.Si
 NIP. 19910410 202521 2 016

Penguji I
Rusdi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19720906 200710 002

Penguji II
Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MANAJEMEN ASET PUBLIK MUSEUM SANG NILA UTAMA OLEH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen aset Museum Sang Nila Utama yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Museum Sang Nila Utama berfungsi sebagai pusat pelestarian warisan budaya melayu Riau serta sebagai objek wisata edukatif. Pengelolaan aset museum secara efektif menjadi krusial guna memastikan museum sebagai sarana publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan total jumlah informan sebanyak 5 orang, 3 orang informan kunci yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam manajemen aset Museum Sang Nila Utama dan 2 orang informan pendukung yang berasal dari pengunjung museum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen aset Dyah Kusumastuti & Aceng Gima Sugiama dengan memilih beberapa indikator yang dianggap sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset pada Museum Sang Nila Utama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal. Dari kelima indikator yang diteliti ditemukan empat indikator yang masih mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Indikator tersebut terdiri atas perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi aset, pengoperasian aset, dan pemeliharaan aset. sedangkan indikator legal audit aset dapat dikatakan telah terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi penghambat manajemen aset pada Museum Sang Nila Utama antara lain dengan adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan museum, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi khusus terutama dibidang konservasi. Kondisi ini menyebabkan ketidak optimalan pelaksanaan museum sebagai lembaga pelestarian budaya, edukasi, dan rekreasi.

Kata Kunci:Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Manajemen Aset, Museum Sang Nila Utama, Pelestarian Budaya Melayu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PUBLIC ASSET MANAGEMENT OF THE SANG NILA UTAMA MUSEUM BY THE RIAU PROVINCE CULTURE DEPARTMENT

This study aims to analyze the asset management of the Sang Nila Utama Museum, managed by the Riau Provincial Culture Department. The Sang Nila Utama Museum serves as a center for preserving Riau's Malay cultural heritage and as an educational tourist attraction. Effective museum asset management is crucial to ensuring the museum serves as a public facility that provides direct benefits to the community. This study used a descriptive qualitative approach with a total of six informants: three key informants deemed most knowledgeable and directly involved in the asset management of the Sang Nila Utama Museum, and three supporting informants drawn from museum visitors. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation, which were analyzed using data presentation, data reduction, and conclusion drawing. This study utilized the asset management theory of Dyah Kusumastuti & Aceng Gima Sugiana by selecting several indicators deemed appropriate. The research results indicate that asset management at the Sang Nila Utama Museum, conducted by the Riau Provincial Cultural Office, is still not optimal. Of the five indicators studied, four were found to be experiencing operational challenges. These indicators include asset needs planning, asset inventory, asset operation, and asset maintenance. The legal asset audit indicator can be said to have been implemented as intended. Obstacles to asset management at the Sang Nila Utama Museum include limited budget allocation for museum management, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of human resources with specialized competencies, particularly in the field of conservation. These conditions contribute to the museum's suboptimal performance as an institution for cultural preservation, education, and recreation.

Keywords: Riau Provincial Cultural Office, Asset Management, Sang Nila Utama Museum, Preservation of Malay Culture

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Manajemen Aset Publik Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**”. Yang mana tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjanah S1 jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak yang membangkitkan semangat penulis agar menyelesaikan skripsi ini guna meraih gelar S1 pada jurusan Administrasi Negara.

Selama penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Edy Zar dan Ibunda Nurmailis Wati dengan selalu memberikan dukungan baik secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- finansial maupun rohani yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK.,CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE., MM., AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan bimbingan, arahkan dan semangat kepada penulis dalam setiap langkah penulisan skripsi ini hingga dapat penulis selesaikan.
 6. Ibu Virna Museliza, A.E., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penlis sejak awal masa perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu terkhusus dosen Jurusan Aministrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
 8. Ibu T. Lenny Rahayu S.Sos, ibu Bella Mezhola Dalta Ayri S.STP., M.Si, bang martin, bang sadi serta seluruh staf Dinas Kebudayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau terutama pada UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya yang telah memberikan informasi dan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Museum Sang Nila Utama.

9. Serta kakak tercinta yaitu Indry Juliani S.Pd dan Iqlima Salsabila S.Ars yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat bersyukur atas saran dan kritik yang membangun yang diberikan guna kesempurnaan skripsi ini. Kemudian penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya untuk penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Januari 2026

Penulis,

Mavza Ningsi
12270524970

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Manajemen Publik	15
2.2 Manajemen Aset	19
2.3 Fasilitas	32
2.4 Penelitian Terdahulu	33
2.5 Manajemen Aset Dalam Pandangan Islam	34
2.6 Definisi Konsep	37
2.7 Konsep Operasional	38
2.8 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Jenis Data	42
3.4 Sumber Data	42
3.5 Subjek Penelitian	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Analisa Data	45
3.8 Teknik Validitas Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Sejarah Museum Sang Nila Utama	47
4.2 Visi dan Misi	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Manajemen Aset Museum Sang Nila Utama	54
5.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi	82
BAB VI PENUTUP	87
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Aset Museum Sang Nila Utama	6
Tabel 1. 2 Tabel Observasi	7
Tabel 1.3 Jumlah Pengunjung Museum Sang Nila Utama	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2 Konsep Operasional	38
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir	40
Tabel 3.1 Tabel Informan	44
Tabel 6.1 Daftar Aset Yang Belum Dimiliki Museum	57
Skema Perencanaan Kebutuhan Aset Museum Sang Nila Utama	58
Tabel 6.2 Data Koleksi Museum Sang Nila Utama	67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Vitrin Yang Mengalami Kerusakan	9
Gambar 1.2 Gambar Loker Yang Mengalami Kerusakan	9
Gambar 1.3 Gambar Tali merdeka Yang Mengalami Pelapukan	10
Gambar 1.4 Gambar Meriam Bambu Yang Mengalami Kerusakan	11
Gambar 4.1 Struktur UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	52
Gambar 5.1 Gambar Label Koleksi Lama	62
Gambar 5.2 Gambar Label Koleksi Yang Baru	62
Gambar 5.3	69
Gambar 5.4 Koleksi Meriam Bambu	76
Gambar 5.4 Proses Konservasi Koleksi	80
Gambar 5.5 Kondisi Museum Saat Ramai Pengunjung	84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan aset-aset negara sering menggunakan manajemen aset (Lamangida, 2018). Kemudian Lamandiga mengemukakan bahwa manajemen aset merupakan kegiatan yang terkoordinasi dimana organisasi mengelola aset dan sistem aset serta pengelolaan terkait siklus hidup aset untuk tercapainya rencana strategis dalam pengorganisasiannya. Dan yang termasuk kedalam aset terbagi atas, pertama aset berwujud seperti tanah, mesin, bangunan dll. Kedua aset tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, dll. Menurut Wahyuni dan Khoirudin (2020) manajemen aset pada lingkungan pemerintahan dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara/daerah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa museum dapat dikategorikan sebagai salah satu aset publik yang menyimpan banyak barang bersejarah dan peninggalan masa lalu. Dalam Akbar (2017) dijelaskan pengertian museum oleh Ambrose dan Crispin museum adalah sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. International Council of Museum (ICOM) menjelaskan bahwa museum ialah lembaga non-profit yang melayani masyarakat dengan melakukan penelitian, pengumpulan serta memamerkan warisan budaya dan lingkungan, baik bersifat kebendaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun berbentuk tak benda, untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, museum termasuk kedalam urusan kebudayaan yang menjadi wewenang pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Yang kemudian kewenangan ini diatur dalam lampiran undang-undang ini pada Pasal 12 Ayat (2) yang menyebutkan urusan kebudayaan termasuk dalam kategori yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk lebih spesifik tentang urusan permuseuman disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf p dan dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran undang-undang tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan meskipun tidak dijelaskan secara spesifik namun terdapat penjelasan tentang museum pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d tentang data lain terkait kebudayaan yang mencakup cagar budaya, museum, film, dan buku. Kemudian pada Pasal 41 huruf e dan Pasal 42 huruf e disebutkan juga museum termasuk sarana dan prasarana kebudayaan sebagai fasilitas penunjang aktivitas kebudayaan, bersama dengan ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga terdapat definisi tentang museum pada Pasal 18 Ayat (2), yang mana museum diartikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya serta menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Pasal 18 Ayat (5) yang berfungsi sebagai pengarah bagi pemerintah untuk pemerintah membuat regulasi lebih lanjut maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Dalam peraturan ini juga menegaskan bahwa museum merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan edukatif serta museum harus mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung.

Octariantoni (2023) mengatakan bahwa pentingnya untuk mendirikan museum di tiap daerah guna melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana informasi maupun kreatifitas masyarakat guna menunjang pembangunan daerah tersebut. Program pembangunan museum di setiap provinsi dilaksanakan melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang mana menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun. Program pemerintah ini disambut dengan baik oleh Provinsi Riau. Octariantoni menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki banyak jenis kebudayaan dikarenakan masyarakatnya yang beragam yang menyebabkan perlunya suatu cagar budaya untuk dapat merawat, menjaga, dan melestarikan budaya tersebut. Provinsi Riau sendiri memiliki benda-benda yang merupakan hasil sejarah budaya manusia serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam dan lingkungan yang sangat penting dilestarikan pada sebuah museum agar dapat dikenalkan kepada generasi penerus bangsa. Keberadaan museum ini juga dinilai dapat menjadi solusi dari usaha pemerintah dalam melestarikan kebudayaan miliknya.

Pembangunan museum pertama di Riau masuk dalam program Pelita II yang dilaksanakan sekitar tahun anggaran 1974/1975 sampai dengan tahun anggaran 1978/1979 bersama dengan 25 museum lainnya di Indonesia. Pada masa awal pendiriannya museum ini diberi nama Museum Negeri Provinsi Riau, serta pembangunannya masih terfokus pada pencarian dan pengumpulan benda-benda bersejarah yang ada di Riau. Kemudian pemerintah daerah membuat suatu kebijakan untuk membentuk badan yang dapat mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kesejarahan atau benda purbakala. Kemudian setelah dilakukannya pembebasan lahan serta sarana dan prasarana dianggap cukup memadai maka diresmikanlah museum di Provinsi Riau seiring dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/0/1991 yang bertepatan pada tanggal 09 Juli 1994. Selanjutnya seiringan dengan ditepatkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adanya pengalihan kewenangan di beberapa bidang urusan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah kemudian museum ini diambil alih oleh pemerintah daerah. Kemudian melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2001 Museum Negeri Provinsi Riau berganti nama menjadi Museum Sang Nila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utama yang berada dibawah naungan Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau.

Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau kemudain pada 2017 berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertera pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Taka Kerja Perangkat Daerah yang mencakup pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi dalam bidang kebudayaan yang meliputi pelestarian, pembangunan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kebudayaan. Adapun untuk tugas dan fungsi Museum Sang Nila Utama sendiri terdiri atas melaksanakan urusan pekerjaan dalam pengelolaan museum, kepurbakalaan, melaksanakan pengumpulan, pengawetan, perawatan, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, serta dengan memberikan bimbingan edukasi kebudayaan dan penyajian rekreatif benda yang memiliki nilai budaya dan nilai ilmiah.

Dalam konteks pengelolaan museum Dinas Kebudayaan bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menyelenggarakan pelayanan umum di bidang permuseuman. Implementasi tugas dan fungsi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas manajemen aset museum. Manajemen aset museum yang baik tidak hanya mencakup aspek fisik bangunan dan sarana prasarana saja tetapi juga meliputi aspek lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti sistem pengelolaan koleksi, program edukasi, pelayanan terhadap pengunjung serta pengembangan konten digital. Berikut daftar aset yang dimiliki Museum Sang Nila Utama.

Tabel 1.1 Daftar Aset Museum Sang Nila Utama

No	Daftar Aset	Jumlah
1.	Vitrin	84
2.	Diorama	4
3.	Meja Etalase	15
4.	Lemari Souvernir	4
5.	TV	2
6.	AC	8
7.	Kipas Angin	3
8.	Kursi Tamu	6
9.	Benda Koleksi	3.969
10.	Tong Sampah	4
11.	Perpustakaan	1
12.	Ruang Storage	1
13.	Ruang Rapat	1
14.	Spot Bermain Anak-anak	1
15.	Area Parkir	2

Sumber: Data Museum Sang Nila Utama Tahun 2025

Dari daftar aset tersebut tidak semua aset yang dapat beroperasi sebagaimana mestinya lagi. Hal ini sesuai berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 20 Mei 2025, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait kurangnya fasilitas yang ada pada museum, SDM yang masih terbatas, serta koleksi yang kurang terawat dan seadanya. Berikut data yang penulis dapatkan saat melakukan observasi di Museum Sang Nila Utama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 2 Tabel Observasi

No	Indikator Museum Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015	Hasil Observasi
1.	Kelengkapan fasilitas	Dari segi kelengkapan fasilitas Museum Sang Nila utama masih dikategorikan kurang memadai, hal ini ditandai dengan beberapa fasilitas yang rusak diantaranya ac dan kipas angin yang tidak berfungsi, selain itu juga terdapat vitrin yang mengalami kerusakan pada pintunya sehingga tidak dapat ditutup yang ditakutkan dapat membuat koleksi yang dipamerkan mudah rusak. Kemudian pada Museum Sang Nila Utama laboratrium dan fasilitas untuk para penyandang disabilitas masih belum tersedia.
2.	Sumber daya manusia yang kompeten	Untuk SDM di Museum Sang Nila Utama masih didapati beberapa karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
3.	Kebijakan dan SOP yang jelas	Untuk kebijakan dan SOP yang diberlakukan di Museum Sang Nila Utama bisa dibilang sudah mudah untuk dipahami dan tidak menyulitkan pengunjung serta dapat diakses dengan mudah.
4.	Komitmen terhadap pelestarian dan pemanfaatan koleksi	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki komitmen yang tinggi dalam pelestarian dan pemanfaatan koleksi serta benda bersejarah, hal ini dapat dilihat dari program kerja serta visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan.
5.	Sitem dokumen dan pencatatan yang baik	Untuk sistem pencatatan di Museum Sang Nila Utama masih bisa dikategorikan sudah lumayan memadai, namun masih terdapat beberapa koleksi yang tidak jelas dalam inventarisasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Evaluasi dan pembinaan berkelanjutan	Evaluasi dan pembinaan dilakukan secara rutin di Museum Sang Nila Utama.
----	--------------------------------------	--

Sumber: Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya Museum Sang Nila Utama ini masih memiliki banyak persoalan yang dihadapi mulai dari permasalahan fasilitas, SDM yang masih kurang memadai, koleksi yang tidak layak dipajang, serta beberapa persoalan lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan (Akbar, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengelolaan fasilitas Museum Sang Nila Utama di Provinsi Riau. Akbar nyebutkan bahwa pengelolaan Museum Sang Nila belum memadai dapat dilihat dengan fasilitas yang seadanya, fasilitas yang tidak dapat digunakan, serta beberapa fasilitas yang kurang layak.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan diketahui bahwa untuk permasalahan terkait fasilitas ini petugas museum telah membuat pengajuan pengadaan aset yang diperlukan untuk museum ditahun 2023 namun sampai saat ini permohonan tersebut masih belum mendapat titik terang. Kemudian kurangnya tenaga ahli terkait perawatan koleksi serta dalam pengelolaan data inventaris menjadi salah satu alasan dari tidak terawatnya koleksi yang ada di Museum Sang Nila Utama. Berikut beberapa bukti dokumentasi yang penulis dapatkan saat melakukan observasi pada 20 Mei 2025.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 Gambar Vitrin Yang Mengalami Kerusakan
Sumber:Olahan Data Penulis



Gambar 1.2 Gambar Loker Yang Mengalami Kerusakan
Sumber:Olahan Data Penulis

Gambar ini merupakan beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan yaitu loker dan vitrin yang mengalami kerusakan serius. Dimana loker ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena tidak layak pakai dan pintu pada vitrin ini tidak dapat ditutup, dikarenakan hal ini di khawatirkan koleksi yang dipajang didalam vitrin akan mengalami kerusakan dikarenakan tempatnya yang jauh dari pengawasan petugas serta beberapa kali ditemui pengunjung masuk kedalam vitrin terutama dikalangan anak-anak. Selain itu juga terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan akibat AC dan kipas angin yang tidak berfungsi, permasalahan terkait suhu ruang dan pencahayaan museum ini menjadi permasalahan yang paling terasa dan dikeluhkan pengunjung sehingga pengunjung tidak betah untuk berlama-lama di ruang pameran. Yang mana berdasarkan penelitian Kristanti & Farida (2016) dengan judul pengaruh citra destinasi dan fasilitas wisatawan terhadap niat berperilaku melalui kepuasan sebagai variabel *intervening* (studi pada pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa) mereka mengatakan bahwa fasilitas berpengaruh pada kepuasan pengunjung wisatawan yang puas akan lebih memungkinkan untuk mengunjungi kembali dan merekomendasikan destinasi kepada orang lain. jadi dapat diketahui bahwasanya permasalahan terkait fasilitas, sarana, dan prasarana ini menjadi permasalahan yang cukup penting pada pengelolaan manajemen aset Museum Sang Nila Utama. Kemudian penulis juga menemukan koleksi yang kurang terawat seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Gambar Tali Merdeka Yang Mengalami Pelapukan
 Sumber : Olahan Data Penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.4 Gambar Meriam Bambu Yang Mengalami Kerusakan

Sumber: Olahan Data Penulis

Gambar tersebut merupakan beberapa koleksi permainan rakyat yang dipajang di Museum Sang Nila Utama, koleksi ini dinilai sudah tidak layak dipajang lagi dikarenakan telah mengalami kerusakan terutama koleksi meriam bambu, koleksi ini telah mengalami pelapukan serta dimakan rayap. Yang mana beberapa permasalahan inilah yang diperkirakan membuat pengunjung kehilangan minat untuk mengunjungi museum, diperkuat dengan data jumlah pengunjung di Museum Sang Nila Utama seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Jumlah Pengunjung Museum Sang Nila Utama

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2015	2.729 orang
2.	2016	32.054 orang
3.	2017	21.081 orang
4.	2018	45.534 orang
5.	2019	31.376 orang
6.	2020	2.341 orang
7.	2021	1.402 orang
8.	2022	6.964 orang
9.	2023	7.484 orang
10.	2024	3.358 orang

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025

Dari table ini dapat kita lihat bahwa jumlah pengunjung Museum Sang Nila Utama mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, hal ini menandakan bahwa minat masyarakat akan budaya dan sejarah kian menurun. Seperti yang kita ketahui museum sendiri memainkan peran yang kuat untuk memperkuat identitas suatu masyarakat dengan memberikan gambaran tentang peradaban budaya suatu daerah, baik dari zaman purbakala sampai saat ini zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi. Dengan mengunjungi museum kita dapat mengenal dan mempelajari tentang peradaban manusia, budaya, dan juga seni tentunya, dengan mengunjungi museum juga dapat memberikan kesempatan dan dapat memberikan edukasi kepada generasi muda untuk lebih menghargai warisan nenek moyang sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah dan budaya yang kita miliki dibandingkan budaya luar.

Namun dengan permasalahan yang ada membuat pengunjung semakin enggan untuk mengunjungi Museum Sang Nila Utama. Maka dari itu pengelolaan museum sangat perlu dilakukan secara optimal guna meminimalisir permasalahan yang demikian ini, manajemen aset yang dilaksanakan dengan baik dinilai akan dapat menjadi solusi. Jika Museum Sang Nila utama dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada pada Museum Sang Nila utama, kemudian secara tidak langsung dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan pula kepuasan pengunjung yang mengunjungi Museum Sang Nila Utama dan dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipastikan jumlah kunjungan ke museum akan meningkat pula. Dikarenakan fenomena itulah penulis menjadi tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di Museum Sang Nila Utama dengan judul **“MANAJEMEN ASET PUBLIK MUSEUM SANG NILA UTAMA OLEH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana manajemen aset Museum Sang Nila Utama yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau?
2. Apa saja penghambat manajemen aset di Museum Sang Nila Utama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen aset Museum Sang Nila Utama yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui penghambat manajemen aset di Museum Sang Nila Utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan konsep ilmu administrasi negara, khususnya mengenai tata kelola manajemen aset.

2. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis berupa peningkatan wawasan serta pengetahuan dalam meneliti.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk memperbaiki manajemen aset yang ada di Museum Sang Nila Utama guna meningkatkan jumlah pengunjung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Publik

Konsep manajemen publik merupakan kajian ilmu yang ditopang disiplin ilmu lain seperti manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik, serta beberapa ilmu lainnya yang kemudian melatar belakangi lahirnya kajian manajemen publik. Manajemen publik sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pemerintah terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi maupun evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Satibi, 2012). Mc Kevitt & Lawton dalam Sudarmanto et al (2020) menjelaskan bahwa manajemen Publik adalah interdisipliner aspek generik organisasi, yang memadukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Perkembangan manajemen publik diperkirakan sekitar tahun 1990 ditandai dengan munculnya konsep *The New Public Management*. Yang mana konsep ini menjelaskan pentingnya pergeseran dalam pengelolaan manajemen publik, paslong dalam (Satibi, 2012) menyebutkan inti dari pergeseran tersebut sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meninggalkan paradigma administasi tradisional diganti dengan perhatian kinerja dan hasil kerja.
2. Meninggalkan birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih *fleksibel*.
3. Menetapkan tujuan dan target organisasi maupun personal agar lebih jelas sehingga memungkinkan mengukur hasil melalui indikator yang jelas, memperhatikan evaluasi program yang sistematis, dan mengukur menggunakan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari dari pada netral.
5. Fungsi pemerintah untuk memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang mana pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi saja.
6. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

Manajemen publik menjadi penting dalam penguatan efektivitas pengelolaan sktor-sektor publik menurut (Satibi, 2012) terdapat beberapa urgensi manajemen publik dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sektor publik, pertama di era peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat, sementara kualitas pelayanan publik justru berbending terbalik dengan harapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Fenomena inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah sehingga pengelolaan pelayanan publik yang dihasilkan kedepannya menjadi lebih prima, dan dapat menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat. Kedua, sejak ditetapkannya otonomi daerah pemerintah daerah semakin memiliki peluang untuk mengelolaa potensi daerahnya yang sebelumnya lebih dikuasai pemerintah pusat. Ketiga menguatnya dampak globalisasi dan demokrasi serta dengan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia mendorong akan pentingnya aspek keadilan, keterbukaan, kesamaan hak. Kemudian pemerintah dituntut untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan tersebut termasuk dalam pengelolaan masalah-masalah publik. Keempat, tingginya persaingan antar lembaga secara tidaklangsung mendorong terjadinya pergeseran paradigm dalam pengelolaan sektor pemerintah. Pada tahapan inilah pemerintah sebagai *leading sector* dalam pengelolaan sektor publik dituntut mampu mengadaptasi dengan kondisi yang serba kompetitif tersebut.

Dari urgensi itulah (Satibi, 2012) mengemukakan beberapa prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan manajemen publik sebagai berikut.

1. Akuntabel, pelaksanaan manajemen publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program yang dirancang.
2. Transparan, pelaksanaan manajemen publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Responsive, pelaksanaan manajemen publik harusnya mempertimbangkan aspirasi, keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Efektif, pelaksanaan manajemen publik harus memperhatikan prinsip efektivitas yang tercermin dari pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Efisien, pelaksanaan manajemen publik harus memperhatikan nilai-nilai efisiensi. Sejuahmana pelaksanaan manajemen aset mampu melakukan pengelolaan sumber daya yang ada pada organisasi terutama sumber daya anggaran secara tepat dan sesuai kebutuhan.
6. Adaptif, pelaksanaan manajemen publik harus mampu mengadaptasikan diri dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi.
7. Rasional, program dan pelaksanaan manajemen publik harus dapat dicerna secara akal sehat atau logika.
8. Profesional, pelaksanaan manajemen harus dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kemampuan atau keahlian yang memadai sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Manajemen Aset

Manajemen sebagai sebuah seni yang mengindikasikan bahwa dibutuhkan suatu keterampilan khusus dalam melakukannya, sehingga keterampilan itu perlu dikembangkan melalui pelatihan manajeme, sepertihalnya seniman (Sulastri, 2014). Sedangkan Sinen & Risky (2025) menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempunyai peran untuk mengidentifikasi, menganalissi, dan menerapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sekaligus mengkoordinasikan secara tepat sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan.

Fungsi dari manajemen secara garis besar untuk menyampaikan tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang mana fungsi ini bersifat menyeluruh dimana saja dan dalam organisasi apa saja (Krisnandi et al., 2019) berikut penjelasan dari fungsi pengelolaan tersebut.

1. Perencanaan, sebagai dasar pemikiran yang akan dipakai dalam pemenuhan tujuan yang ingin dicapai. Dalam tahapan ini disiapkan semua hal yang dibutuhkan yang diperhitungkan secara matang dengan tidak melupakan perkiraan apa saja kendala yang akan dihadapi serta dengan perumusan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya tujuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengorganisasian, merupakan proses pengumpulan beberapa orang dengan keahliannya masing-masing dan ditempatkan pada posisi yang sudah direncanakan sesuai dengan keahlian yang dipunya.
3. Penggerakan, merupakan proses yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi sesuai dengan keahlian masing-masing agar organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Pengawasan, guna mengawasi apakah organisasi berjalan sesuai dengan rencana awal yang dikehendaki. Kemudian pengawasan juga berguna untuk mengawasi apakah sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif sebagai mana rencana diawal.

Kemudian menurut (Akbar, 2017) dalam manajemen terdapat beberapa unsur yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan diantaranya.

1. Manusia, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan guna tercapainya tujuan. manusia menjadi unsur penentu berhasil atau tidaknya tujuan yang diharapkan.
2. Uang, merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pengelolaan yang mana uang digunakan agar operasional organisasi dapat tetap berjalan. Dalam proses pengelolaan uang harus dikelola sebaik mungkin guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan.
3. Material, merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan guna berjalannya program yang telah dirancang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mesin, merupakan alat-alat yang digunakan untuk menunjang operasional selama pemenuhan tujuan.
5. Metode, merupakan cara atau langka-langka yang digunakan dalam pemenuhan tujuan agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana dengan mudah.
6. Pasar, merupakan sasaran utama dari produk yang akan dihasilkan, tujuan organisasi akan sulit tercapai jika pasar selaku tujuan akhir dari hasil yang dikelola tidak diketahui.
7. Informasi, informasi sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan karena dengan adanya informasi yang jelas akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan dan terhindar dari kesalahan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu usaha dalam melakukan perancangan, penstruktur, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan secara terarah dan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki dalam suatu organisasi atau kelompok guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.

Kemudian aset berasal dari bahasa inggris *asset* yang berarti kekayaan. (Putra, 2024) menyebutkan bahwa aset merupakan harta kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak (*tangible*) maupun harta kekayaan yang tidak memiliki wujud (*intangible*) dalam aktiva entitas usaha. Atau aset juga dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan ekonomis dimasa yang akan mendatang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cara perolehannya atau penguasaannya atau yang dikendalikan oleh suatu entitas tertentu karena suatu transaksi atau kejadian dimasa lalu. Sedangkan (Sinen & Risky soleman, 2025) menyebutkan bahwa aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, maupun individu. Aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis baik milik individu, perusahaan, maupun yang dimiliki oleh pemerintah. Bagi pihak yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan maka aset ini diperuntukkan sebagai peningkatan arus kas bersih dimasa yang akan datang, namun berbanding terbalik dengan pihak pemerintah yang mana pemerintah menggunakan aset sebagai suatu cara dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat. Aset yang termasuk sebagai harta negara dapat dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai oleh instansi pemerintahan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan termasuk kedalamnya aet yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah (Wahyuni & Khoirudin, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) aset berarti sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah akibat kejadian masa lalu dan perolehan ekomomi atau sosial di masa yang akan datang, oleh pemerintah atau masyarakat dapat diukur dengan uang, dan termasuk kedalamnya sumber daya nonkeuangan guna penyediaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa kepada masyarakat serta sumber daya lain yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

Aset dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian (Putra, 2024) berpendapat bahwa yang dikategorikan sebagai aset terdiri atas:

1. Aset Operasional, dimana Jenis aset ini dipergunakan untuk menunjang operasional perusahaan atau pemerintah yang digunakan secara berkelanjutan atau dapat dipergunakan untuk masa yang akan mendatang.
2. Aset Non Operasional, dimana jenis aset ini tidak termasuk bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan dikategorikan sebagai aset berlebih.
3. *Community* Aset, dimana jenis aset ini merupakan milik pemerintah yang penggunaan aset tersebut dilakukan secara berkelanjutan, tidak memiliki umur ekonomis atau umur guna, dan terikat pada pengalihan yang bersifat terbatas. Adapun contoh dari aset ini adalah museum, rumah ibadah, kuburan, dan lain sebagainya.
4. *Infrastructure* Aset, dimana jenis aset ini dipergunakan untuk memenuhi kepentingan publik dan secara umum penggunaan aset ini tidak dikenakan biaya atas penggunaan aset ini. Adapun contoh dari aset ini adalah prasarana jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut (Wahyuni & Khoirudin, 2020) aset dapat dibedakan menjadi dua hal yakni aset pribadi dan aset publik adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pengelolaan aset publik. Adapun yang dimaksud dengan aset pribadi adalah suatu hak kepemilikan individu atas suatu benda atau hak secara eksklusif untuk menguasai dan menggunakan suatu benda secara ekonomis yang dilindungi secara undang-undang. Sedangkan aset publik adalah seluruh harta kekayaan yang baik dikuasai/dimiliki/dikelola oleh negara atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi, kota, dan kabupaten yang terdiri dari barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang dimiliki instansi pemerintahan yang perolehannya dari APBN dan perolehan yang sah, termasuk kekayaan yang dikelola BUMN dan kekayaan pemerintahan daerah. Adapun yang termasuk contoh aset publik seperti jalan, gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya berguna sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kemudian manajemen aset dikemukakan oleh Doli D. Siregar dalam (Wahyuni & Khoirudin, 2020) sebagai pengoptimalisasian pemanfaatan aset dalam hal manfaat layanan dan pengembalian finansial. Wahyuni & Khoirudin (2020) mengakan bahwa manajemen aset terdiri atas proses perencanaan, perancangan, penggunaan, pemeliharaan, pengorganisasian sampai dengan penghapusan serta didalam prosesnya terdapat pengawasan terhadap aset. Sedangkan (Sinen & Risky soleman, 2025) menerangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa manajemen aset itu meliputi semua tugas, termasuk pengumpulan data, analisis, pengembangan, pemeliharaan, penghapusan, dan hukum audit. Jika pemerintah dapat mengelola aset publik secara tepat termasuk real estat dan bangunan, maka akan meningkatkan pendapatan negara serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Manajemen aset ialah serangkaian keputusan untuk mengelola kekayaan secara optimal dengan meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalkan ketersediaan dan penggunaan aset melalui perencanaan kebutuhan aset, pengadaan, inventarisasi, kepemilikan/legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan penghapusan, peremajaan, pengalihan, serta pengawasan aset untuk mendukung tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan ramah lingkungan Dyah Kusumastuti & Aceng Gima Sugiama (2022). Adapun penjelasan dari indikator tersebut sebagai berikut.

1. Perencanaan kebutuhan aset, merupakan tahap dimana organisasi menentukan sumber daya apa saja yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya tujuan yang organisasi inginkan.
2. Pengadaan aset merupakan tahap dimana mengadakan barang dan jasa yang dibutuhkan, baik aset diperoleh melalui biaya sendiri maupun diperoleh dengan dibiayai pihak lain.
3. Inventarisasi aset, merupakan tahapan yang mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset yang dimiliki kemudian dicatat informasi terkait aset yang dimiliki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Legal audit, merupakan proses pemeriksaan status aset yang dimiliki terhadap permasalahan legalitas aset tersebut.
5. Penilaian aset, merupakan proses penentuan nilai aset sehingga dapat ditentukan jumlah kekayaan aset yang dimiliki, kemudian dengan penilaian aset kita juga dapat mengetahui tingkat kelayakan dari aset yang dimiliki.
6. Pengoperasian dan pemeliharaan aset, pengoperasian aset mencakup pemanfaatan aset secara optimal, yang merupakan tahap dimana aset yang dimiliki di pergunakan atau dioperasikan guna tercapainya tujuan yang organisasi inginkan.
7. Penghapusan aset, merupakan kekiatan untuk mejual, menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnakan seluru atau sebuah unit atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki.
8. Peremajaan, merupakan tahap dimana dilakukan peremajaan terhadap aset yang telah using, baik using dari segi penggunaan, pemanfaatan, maupun usang karena habis umur ekonomisnya.
9. Pengalihan aset, merupakan tahap dimana pengalihan hak, tanggung jawab maupun wewenang atas suatu barang dari suatu unit kerja ke unit lainnya dilingkungan itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori manajemen aset yang dikemukakan oleh Dyah Kusumastuti & Aceng Gima Sugiama, dikarenakan penulis merasa teori ini yang paling sesuai dengan penelitian ini. Dalam teori ini terdapat beberapa indikator diantaranya, perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset, penghapusan aset, peremajaan aset dan pengalihan aset. Namun dari indikator-indikator ini penulis hanya mengambil beberapa indikator saja yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Indikator tersebut terdiri atas perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi aset, legal audit, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Dan indikator lain seperti pengadaan, penghapusan, penilaian, pengalihan, dan peremajaan aset dinilai kurang sesuai dengan penelitian ini. Dikarenakan penelitian ini lebih terfokus pada aset yang ada serta operasional museum bukan tentang proses perolehan, nilai moneter aset, dan pemindahan aset. Kemudian dari indikator inilah penulis mengembangkan menjadi beberapa sub indikator yang dinilai sesuai.

Fungsi dan peran manajemen aset publik menurut Aira (2014) terdiri atas 5 (lima) perkara, sebagai berikut:

1. pertama dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Kedua, sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada pada daerah.
3. Ketiga sebagai pengoptimalisasi pendapatan asli daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keempat sebagai acuan dalam memperbaiki struktur organisasi kerja.
5. Dan kelima sebagai landasan dalam bertindak lanjuti perubahan dan perumbuhan daerah.

Sedangkan (Putra, 2024) mengemukakan fungsi dan peran manajemen aset sebagai berikut:

1. pertama dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi manajemen.
2. Kedua, berguna dalam identifikasi potensi terintegrasi pengembangan dan pengoptimalisasian entitas usaha.
3. Ketiga, sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja operasional, sistem dan prosedur yang ada.
4. Keempat sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi pendanaan dan pembiayaan.
5. Kelima bentuk respon perubahan dan pertumbuhan perusahaan dalam prespektif ekonomi global dalam persaingan pasar yang bersifat dinamis dan global. Keenam untuk menghadapi resiko yang dihadapi dan sebagai *forecasting*.
6. Dan terakhir sebagai peningkatan dan penciptaan citra baru dan pemasaran di mata pasar terbuka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan umum dalam manajemen aset menurut (Putra, 2024) meliputi 3 (tiga) hal yaitu meminimalkan biaya kepemilikan, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan penggunaan aset. Adapun tujuan khusus dari manajemen aset terdiri atas 4 (empat) hal yaitu meliputi:

1. pertama kepemilikan aset secara penuh, dimana dengan melakukan legal audit atas status kepemilikan.
2. Kedua, melakukan investasi kekayaan, nilai, masa guna aset serta umur ekonomisnya.
3. Ketiga, mengoptimalisasikan penggunaan dan pemanfaatan guna meningkatkan pendapatan dalam mengelola aset.
4. Dan terakhir adalah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan atas kekayaan yang dimiliki.

Tujuan manajemen aset yang dikemukakan oleh (Kusumastuti & Sugiama, 2022) sebagai berikut.

1. Menyediakan layanan yang dibutuhkan organisasi publik, pemerintah, dan masyarakat.
2. Optimalisasi potensi layanan yang dihasilkan oleh aset.
3. Memaksimalkan nilai aset.
4. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
5. Memenuhi responsibilitas dan akuntabilitas.
6. Kejelasan kepemilikan dan kontrol atas aset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen aset sendiri mengalami sejarah yang sangat panjang dalam perkembangannya (Sinen & Risky soleman, 2025) menyebutkan bahwa manajemen aset sendiri telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Diperkirakan manajemen aset sudah diterapkan sejak zaman Mesir Kuno, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah daftar aset untuk mengelola kekayaan mereka hingga daftar inventaris kekayaan yang mereka miliki. Manajemen aset ini melalui beberapa tahapan dalam sejarah perkembangannya, pertama tahapan mengelola kekayaan dalam peradaban kuno. Dimana pada tahapan ini orang-orang mengelola kekayaan mereka dengan cara yang masih tergolong dasar, yakni dengan membuat catatan guna mengetahui aset yang mereka miliki. Kemudian pada tahapan ini pemerintah juga telah menciptakan sistem pajak dan mengatur tentang kepemilikan tanah. Cara ini dinilai efektif untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki serta menjadi tahapan awal dalam perkembangan sejarah manajemen aset guna terciptanya sistem yang lebih kompleks.

Tahapan kedua adalah perumumbuhan lembaga keuangan di Eropa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan sistem keuangan di Eropa mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan munculnya bank. Hal inilah yang menjadi awal kebangkitan manajemen aset, khususnya di Italia dengan kerajaan perbankan yang dikelola keluarga Medici membuat munculnya kesadaran banyak orang akan pentingnya mengelola kekayaan mereka. Kemudian sistem perbankan menjadi kian berkembang dan membuat

kebutuhan akan manajemen aset semakin meningkat ditandai pula dengan dikenalkannya sistem investasi dan pinjaman. Dengan demikian menjadi sejarah perkembangan manajemen aset yang lebih terstruktur dan lebih profesional.

Tahapan ketiga adalah kelahiran manajemen aset modern pada akhir abad ke-19 dan adab ke-20. Manajemen aset publik mengalami banyak perubahan setelah terjadinya Revolusi Industri dan lahirnya lembaga keuangan. JP Morgan serta organisasi keuangan memainkan peran dalam menjadikan manajemen aset lebih profesional dengan mengembangkan alat yang memungkinkan pengguna untuk mengelola kekayaan mereka dengan baik. Pada tahapan ini juga mulai bermunculan investor institusional yang menawarkan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan reksa dana yang mengelola kekayaan dalam jumlah yang besar. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi menciptakan jalan baru bagi manajemen aset untuk dikembangkan ke seluruh dunia. Kemudian dengan munculnya sistem pemantauan aset dan dana indeks seperti produk Vanguard menjadikan munculnya gaya manajemen yang aktif dan pasif. Dana indeks ini memudahkan investor memiliki sedikit saham dibanyak bisnis sehingga merubah sejarah manajemen aset dengan memungkinkan semua orang untuk mengguakannya tidak hanya untuk digunakan orang kaya saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Fasilitas

Fasilitas ialah sarana dan prasarana yang mendukung operasional suatu objek wisata untuk menyokong segala kebutuhan wisatawan, namun tidak secara langsung mendorong pertumbuhan tetapi berkembang pada waktu yang bersamaan atau setelah perkembangan atraksi (Akbar, 2017). Kemudian (Andini, 2016) menjelaskan bahwa fasilitas merupakan semua hal yang dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan pengunjung saat berada di tempat wisata. Para pengunjung tidak hanya sekedar menikmati objek wisata tetapi juga memerlukan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti musholla, tempat parkir, toilet, kursi dll. Fasilitas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian menurut (Akbar, 2017) yaitu sebagai berikut.

1. Fasilitas utama yang merupakan sarana yang dinilai sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh pengunjung selama berada pada objek wisata tersebut.
2. Fasilitas pendukung yang merupakan sarana penunjang fasilitas utama sehingga dapat membuat pengunjung lebih betah menikmati objek wisata.
3. Fasilitas penunjang yang pada umumnya sebagai sarana yang sifatnya sebagai pelengkap fasilitas utama.

Standar fasilitas merupakan jumlah dari fasilitas rekreasi dengan skala kelengkapannya yang perlu disediakan untuk kebutuhan wisatawan guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang kenyamanan pengunjung (Andini, 2016), adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam standar fasilitas diantaranya.

1. Harus realistis dan mudah dicapai.
2. Harus dapat diterima dan berguna bagi pengguna
3. Harus didasarkan pada analisa dengan informan terbaik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian (Tahun)	Penulis Penelitian	Perbandingan Penelitian
1.	Pengelolaan Fasilitas Museum Sultan Syarif Kasim Di Kabupaten Bengkalis. Jurnal (2016)	Okvita Andin	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan berupa sama-sama meneliti tentang pengelolaan fasilitas yang ada pada museum, namun berbeda dengan penulis dalam penelitian ini hanya mengkaji pengelolaan museum dengan menggunakan konsep pengelolaan 6M dan 1I yang terdiri atas <i>Man, Money, Material, Machine, Method, Market, dan Information</i> . Sedangkan penulis melakukan penelitian terkait pengelolaan fasilitas museum dan mengkaitkan dengan manajemen aset.
2.	Kajian Kelengkapan Fasilitas, Sarana, Dan Prasarana Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Destinasi Wisata Museum Di Tengah Kebun Jakarta. Jurnal (2022)	Rizki Nurul Nugraha dan Franika Br Manjorang	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan berupa mengkaji tentang aset museum yang mempengaruhi kepuasan pengunjung dan minat pengunjung. Namun berbeda dengan penulis, penelitian memfokuskan untuk meneliti aset museum dengan manajemen aset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Analisi Kinerja Aset Desa Dari Prespektif Kerangka Manajemen Aset Publik (Studi Kasus Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). Jurnal (2021)	Farchan Maulana dan Intan Puspitarini	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas pengelolaan aset publik. Namun terdapat perbedaan penelitian ini membahas pengelolaan aset yang ada pada kantor desa sedangkan penulis membahas pengelolaan aset museum selaku aset publik.
----	--	---------------------------------------	---

2.5 Manajemen Aset Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan islam aset merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia dan hanya bersifat sementara. Dalam islam terdapat kebebasan dalam mengelola harta selagi tidak bertentangan dengan aturan dan syariah. Dalam islam juga dilarang untuk mencintai harta kekayaan secara berlebihan guna menghindari sifat kikir dan kesenjangan sosial. Manajemen aset dalam pandangan islam harus dilakukan dengan ketentuan islam dengan menginfakan sebagian harta yang dimiliki serta dengan larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik seperti ribah, ikhtikar, dan lain sebagainya. Landasan tentang manajemen aset ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut.

نَعَمْ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

artinya “sebaik-baiknya harta ialah harta yang ada pada orang shaleh”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari hadis ini ialah orang yang shaleh akan mengelola hartanya dengan cara yang baik dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda dengan orang yang mengelola hartanya demi mengejar dunia (Nurdin, 2017).

Dalam jurnal dengan judul konsep dan teori manajemen aset dalam islam (Nurdin, 2017) menyebutkan terdapat nilai moral keshalehan yang melatar belakangi lahirnya manajemen aset dalam islam yang mana terdiri atas 3 (tiga) aspek penting yaitu:

1. Mencari harta, dimana dalam islam terdapat kewajiban untuk bekerja namun dengan tidak melupakan untuk beribadah. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al- Jumu'ah ayat 10 yang artinya “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan untuk mencari nafkah dengan senantiasa beribadah dan mengingat Allah, karena Allah senantiasa mengawasi apapun yang kita lakukan.
2. Membelanjakan harta, dimana dalam islam harta yang kita miliki bukan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja melainkan terdapat hak orang lain diatas harta kita oleh karena itu ada perintah untuk menginfakkan sebagian harta kita. Dalam serah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya sebagai berikut “Hai orang-orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim". Dimana dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta yang kita miliki bukan seutuhnya milik kita serta kita memiliki tugas untuk menggunakannya dijalan Allah dengan cara menginfakkan sebagian harta yang kita miliki pada saudara kita yang kekurangan.

3. Menyisihkan harta, dalam islam dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki guna kepentingan untuk masa yang akan mendatang dan tidak hanya memikirkan masa sekarang saja. Menyisihkan harta dapat dilakukan dengan cara menabung maupun melakukan investasi, dimana dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan yang dimiliki guna mendapatkan keuntungan dimasa yang akan mendatang dan menggunakan prinsip yang sesuai dengan tuntunan syariah.

Manajemen aset dalam islam harus dikelola sesuai dengan syariah. Harta yang dimiliki diharapkan bermanfaat bagi orang lain bukan hanya untuk kita sendiri. Dimana dalam penekanan manajemen aset dalam islam ini lebih mengarah pada etika dibandingkan materi, yang mana semua hal yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dinilai sebagai ibadah (Nurdin, 2017).

2.6 Definisi Konsep

Konsep merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Dengan kata lain, konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Guna memberikan pembeda antar konsep satu dengan yang lainnya dan agar terhindar dari salah makna, maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manajemen publik merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi maupun evaluasi terhadap semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Manajemen aset adalah suatu tindakan dalam pemanfaatan barang atau nonbarang secara efektif dan efisien guna menghasilkan nilai tamba.
3. Fasilitas merupakan sarana dan prasaran yang di butuhkan guna menunjang kenyamanan pengunjung yang mendatangi suatu tempat baik tempat yang bersifat umum maupun tempat yang bersifat pribadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manajemen aset dalam pandangan islam merupakan menggunakan harta kekayaan yang kita miliki dengan sebaik mngkin serta sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

2.7 Konsep Operasional

Dari teori Gima Sugiana tentang manajemen aset penulis hanya mengambil beberapa indikator saja diantaranya perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi aset, legal audit, serta pengoperasian aset dan pemeliharaan aset. Dan indikator lain dinilai kurang sesuai dengan penelitian ini, dikarenakan penelitian ini berfokus pada aset yang ada serta operasional museum bukan tentang proses perolehan, nilai moneter aset, dan pemindahan aset. kemudian dari indikator yang dipilih penulis mengembangkan sub indikator seperti pada tabel konsep operasional berikut.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indokator
Manajemen Aset (Dyah Kusumastuti & Aceng Gima Sugiana, 2022)	1. Perencanaan kebutuhan aset	<ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan aset yang diperlukan untuk operasional. b. Melakukan kordinasi lintas unit dalam perencanaan kebutuhan aset.
	2. Inventarisasi aset	<ol style="list-style-type: none"> a. Mencatat dan mengelola daftar aset yang dimiliki.
	3. Legal audit aset	<ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan kepemilikan dan regulasi aset.
	4. Pengoperasian aset	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pengoperasian aset. b. Monitoring tingkat produktivitas aset.


<p>5. Pemeliharaan aset</p>	<p>a. Efektifitas pemeliharaan aset. b. Memastikan aset yang dimiliki dapat terpelihara. c. Pemeliharaan aset secara berkala. d. Ketersediaan sarana konservasi.</p>
-----------------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Table 2.3 kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2020).

Yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, kondisi, ataupun suatu situasi secara mendalaam. Dalam pendekatan ini peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di kawasan wilayah kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Sudirman No.194, Tangkerang Selatan, Marpoyan Damai. Adapun alasan penulis memilih melakukan penelitian pada Museum Sang Nila utama dikarenakan penulis menemukan permasalahan pada Museum Sang Nila Utama kemudian penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis Data

Dalam mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2020). Seperti penjelasan sebelumnya bahwa jenis data ini diperoleh dengan pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian serta dengan menggunakan dokumentasi baik secara tertulis, foto, catatan resmi dan lain sebagainya.

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer sendiri ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau data asli (Sugiyono, 2020). Data ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini dimana data ini dikumpulkan melalui observasi berbasis komunikasi serta hasil wawancara berupa pendapat dari informan atau nara sumber yang penulis wawancarai dapat dilihat melalui tabel observasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti pada dokumen atau penelitian terdahulu (Sugiyono, 2020). Data yang diperoleh dari referensi yang menjadi landasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan penelitian terdahulu berdasarkan jurnal, buku-buku yang dijadikan sumber teoritis seperti buku manajemen aset serta sumber lain yang dinilai relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Informan penelitian adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik penelitian dan mampu memberikan informasi yang relevan (Sugiyono, 2020). Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam melakukan penelitian dipilih informan kunci, teknik ini digunakan karena dalam penelitian ini memerlukan informan yang jelas sehingga *random sampling* dinilai kurang relevan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Jabatan/ Peran Informan	Instansi/ Lembaga	Jumlah
1.	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	1
2.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Museum	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	1
3.	Staf Museum Sang Nila Utama	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	1
4.	Pengunjung Meseum Sang Nila Utama	Masyarakat	2
Jumlah informan		5 (Lima) Orang	

Adapun kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui permasalahan yang diteliti.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Berada ditempat yang diteliti dan mudah ditemui.
4. Mampu berargumen dengan baik.
5. Terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, maka dalam penelitian ini memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, dalam (Sugiyono, 2020) disebutkan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut ini

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang melibatkan proses pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang ingin diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat makna dari suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data dan informasi dalam bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu rangkaian mencari kemudian menyusun sistematis data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi dengan mengelompokkan data kemudian dipilih mana yang dianggap penting untuk dipelajari kemudian dibuat suatu kesimpulan dari data tersebut agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Yang mana analisis data kualitatif ini merupakan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

1. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan dalam data kualitatif biasanya dalam bentuk narasi, penyajian data ini dapat berupa informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data

Merupakan penyederhanaan dalam melakukan seleksi dan keabsahan data mentah menjadi informasi bermakna hingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahapan terakhir saat melakukan analisis data, yang perlu dilakukan dalam tahapan ini adalah melihat hasil reduksi data yang mengaju pada rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh dibandingkan dengan data yang lain yang kemudian ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

3.8 Teknik Validitas Data

Teknik validasi data bertujuan untuk menjamin kreadibilitas dan kepastian dari hasil yang ditemukan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan melakukan pengecekan terhadap informasi dari sumber yang berbeda mengenai suatu fenomena yang sama (Sugiyono, 2019). Teknik ini merupakan salah satu teknik yang efektif dalam menjamin validitas data yang ditemukan karena dapat menguatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah

Pada awal masa berdirinya museum ini bernama Museum Negeri Provinsi Riau, berdirinya museum ini didasarkan dari lahirnya kebijakan untuk setiap provinsi memiliki museum sendiri. Proses pendirian museum ini melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama pada tahun 1975 dimulailah upaya perintisan sebuah museum ditandai dengan dibentuknya Bidang Permuseuman Sejarah dan Purbakala dengan fokus utama mengumpulkan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya.

Pada tahapan selanjutnya dimulai rencana pembangunan gedung museum, dan setelah sarana dan prasarana dianggap cukup memadai maka ditetapkan sebagai Museum Negeri Provinsi Riau pada 09 Januari 1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/0/1991. Selanjutnya pada 09 Juli 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka diresmikan Museum Negeri Provinsi Riau dengan pembukaan pameran bersama Museum Negeri yang ada di Sumatera. Kemudian seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam hal ini adanya pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, maka pada tahun 2001 Museum Negeri Provinsi Riau resmi diganti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Museum Sang Nila Utama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2001.

Pemberian nama Sang Nila Utama ini tentunya melewati serangkaian diskusi dan perdebatan yang panjang. Diawali dengan dibentuknya tim yang terdiri atas Muhammad Daud Kaidir, Ridwan Malay, MA Effendi, Muhaidin Said, Prof. Dr. Samsir Marzui, Prof. Dr. Tabrani Rab dan dibantu oleh Drs. Enrizal dan Dra. Nurma Dewi sebagai notulen untuk membahas calon nama-nama yang seseusi. Dari hasil diskusi tersebut terpilihlah 10 (sepuluh) nama calon, sebagai berikut.

1. Mercu Alam
2. Tun Sri Lanang
3. Sang Nila Utama
4. Raja Kecil
5. Raja Ali Haji
6. Tuanku Tambusai
7. Nara Singa
8. Sultan Abdullah Ma'yat Syah, Marhum Tambelan
9. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil, Marhum Pekan
10. Raja Haji

Dari kesepuluh nama calon yang diusulkan tim diskusi ini lalu diseleksi kembali yang mana menyisahkan Sang Nila Utama, Sultan Muhammad Ali

Abdul Jalil Marhum Pekan, dan Raja Ali Haji. Setelah melalui proses yang panjang dari ketiga nama yang tersisa kemudian Saleh Djasit Selaku Gubernur Provinsi Riau yang menjabat pada masa itu memilih Sang Nila Utama sebagai nama baru dari Museum Daerah Riau.

Pada Museum Sang Nila Utama terdapat 10 (sepuluh) kategori untuk pembagian benda koleksinya, sebagai berikut.

- a. Geologika, merupakan benda-benda yang dapat berupa objek ilmu geologi.
- b. Biologika, merupakan benda koleksi yang masuk pada kategori benda yang menjadi objek penelitian atau dipelajari oleh disiplin ilmu biologi.
- c. Etnografika, merupakan benda koleksi yang menjadi objek penelitian antropologi. Yang mana koleksi ini merupakan hasil budaya atau suatu ciri khas yang menggambarkan identitas suatu etnis.
- d. Arkeologika, merupakan benda koleksi yang merupakan objek penelitian arkeologi. Yang mana koleksi ini merupakan hasil peninggalan sejarah zaman prasejarah hingga masuknya pengaruh barat.
- e. Historika, merupakan benda koleksi yang mempunyai nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejarah yang meliputi kurun waktu sejak masuknya pengaruh barat sampai dengan saat ini. Benda-benda ini biasa dipergunakan erat kaitannya dengan suatu peristiwa maupun organisasi masyarakat tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Numismatika & Heraldika, numismatika merupakan setiap mata uang atau alat tukar yang pernah dipergunakan pada suatu masa dan dianggap sebagai alat tukar yang sah. Sedangkan heraldika merupakan tanda jasa, lambing, maupun tanda pangkat resmi seperti cap atau stempel.
- g. Filologika, merupakan benda koleksi yang menjadi objek penelitian filologi. Seperti naskah kuno yang ditulis tangan dengan menguraikan suatu hal ataupun peristiwa.
- h. Keramologika, merupakan benda koleksi yang terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar, dan termasuk kedalam barang pecah belah.
- i. Seni Rupa, merupakan benda koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistic manusia melalui objek-objek dua dimensi atau tiga dimensi.
- j. Teknologika, merupakan setiap benda atau kumpulan benda yang menggambarkan teknologi yang menonjol berupa peralatan atau hasil produksi secara masal oleh industri atau pabrik.

4.2 Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan museum daerah sebagai pusat dokumentasi, informasi, sarana pendidikan non formal yang rekreatif dan inovatif guna memajukan kebudayaan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1. Mengumpulkan, menyimpan, merawat, mengkaji dan meneliti bukti material warisan alam serta budaya Riau.
2. Mengkomunikasikan dan mempublikasikan bukti material warisan alam serta budaya Riau.
3. Mewujudkan keberlanjutan pelestarian budaya dengan mengadopsi teknologi serta metode baru sesuai perkembangan zaman.

4.3 Struktur Organisasi

Museum Sang Nila Utama ini berada dibawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Yang mana Dinass Kebudayaan ini merupakan pelaksana urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Terdapat beberapa bagian atau unit kerja yang terdapat pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sebagai berikut.


1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
2. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
4. Bidang UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman.
5. Bidang Bahasa dan Seni.
6. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya.
7. Bidang Sejarah, Pelestarian, Cagar Budaya dan Permuseuman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Diplomasasi dan Promosi Budaya.

Dari unit kerja yang ada pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang bertanggung jawab untuk mengelola Museum Sang Nila Utama adalah Bidang UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Bidang UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pekerjaan dalam mengelola museum, melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi, kepurbakalaan, serta memberikan edukasi *curtural* dan penyajian rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budayah dan ilmiah. Dalam menjalankan tugasnya kepala UPT. Museum Sang Nila Utama dibantu oleh beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.



Struktur UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya

Sumber: Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2025

Kepala UPT. Museum Sang Nila Utama dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembangunan Museum Sang Nila, dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pembangunan Taman Budaya. Selain itu terdapat 37 orang pegawai pada UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman budaya yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, serta 34 orang yang berstatus sebagai ASN dan 3 orang yang berstatus sebagai Non ASN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori yang dikemukakan Dyah Kusumastuti dan Aceng Gima Sugiana diketahui bahwa manajemen aset yang dikelola secara optimal itu dapat dilihat melalui perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, legal audit, penilaian, pengoperasian, penghapusan, peremajaan, dan pengalihan aset. Berdasarkan penelitian penulis pada Museum Sang Nila Utama dengan mengkaji tentang manajemen aset dilihat melalui perencanaan kebutuhan aset, inventarisasi aset, pengoperasian aset, dan pemeliharaan aset maka dapat disimpulkan bahwa manajemen aset pada Museum Sang Nila Utama masih belum dikelola secara optimal.

Pada perencanaan kebutuhan aset di Museum Sang Nila Utama masih belum menyeluruh dan belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan strategis jangka panjang. Sehingga pengadaan aset cenderung terjadi saat terdapat kebutuhan mendesak. Hal ini mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan yang diperlukan dengan aset yang tersedia. Perencanaan aset yang kurang optimal berdampak pada pengembangan koleksi, fasilitas, dan infrastruktur lain pendukung di Museum Sang Nila Utama. Selanjutnya sistem inventarisasi aset pada Museum Sang Nila Utama yang masih menggunakan sistem semi-digital menjadi rentan akan kesalahan atau kehilangan data serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih ditemukan kesenjangan antara kondisi fisik aset dengan data dalam sistem pencatatan.

Ditengah berbagai kekurangan dalam hal manajemen aset, legal audit pada Museum Sang Nila Utama bisa dibilang telah terlaksana dilihat dengan proses audit yang dilakukan secara berkala baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian pada indikator pengoperasian aset Museum Sang Nila Utama masih terbilang kurang memadai. Banyak koleksi yang tidak dipamerkan karena keterbatasan ruang serta tidak ada program pengembangan pameran yang bersifat inovatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset museum belum dikelola secara peoduktif guna memberikan dampak yang besar bagi masyarakat sebagai

Dan terakhir indikator pemeliharaan aset pada Museum Sang Nila Uutama menjadi permasalahan yang cukup serius. Dengan kerusakan pada koleksi yang tidak ditangani secara langsung menyebabkan kerusakan makin parah dan memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar dikemudian hari. Berdasarkan kelima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen aset pada Museum Sang Nila Utama ini terdapat beberapa penghambat diantaranya keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta dengan kurangnya sumber daya manusia professional dibidang perngelolaan museum terutama pada bidang konservasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis merekomendasikan beberapa saran terkait peningkatan kualitas manajemen aset Museum Sang Nila Utama agar lebih baik lagi dimasa yang akan mendatang, sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan penyusunan rancangan pengembangan museum untuk periode 1-5 tahun kedepan yang mencakup strategi pengembangan, rencana pengadaan aset, pengembangan infrastruktur serta program museum dengan melibatkan berbagai stakeholder.
2. Melakukan pelatihan kepada SDM tentang manajemen koleksi, dokumentasi museum, penggunaan sistem digitalisasi, serta yang tak kalah penting pelatihan tentang konservasi benda cagar budaya.
3. Pengembangan program publik yang lebih kreatif dan beragam guna meningkatkan pemanfaatan koleksi dan fasilitas museum.
4. Melakukan revitalisasi tata pameran museum dengan pendekatan *storytelling* yang lebih menarik dan interaktif.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira, A. (2014). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17, 21–39.
- Akbar, F. (2017). Pengelolaan Fasilitas Di Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau. *JOM FISIP*, 4(2), 1–9.
- Andini, O. (2016). Pengelolaan Fasilitas Museum Sultan Syarif Kasim Di Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 3(2), 1–14.
- Farchan Maulana, I. P. (2021). ANALISIS KINERJA ASET DESA DARI PERSPEKTIF KERANGKA Manajemen Aset Publik (Studi Kasus Desa Labruk LOR, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). *Bina Ekonomi*, 25(1), 57–75.
- Farida, L. T. K. & N. (2016). Pengaruh Citra Destinasi dan Fasilitas Wisata terhadap Niat Berperilaku Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(3), 117–126.
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Pengantar Manajemen*. LPU-UNAS. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-18-8>
- Kusumastuti, D., & Sugiama, A. G. (2022). *manajemen logistik organisasi publik*.
- Lamangida, T. (2018). *Public Asset Management Study of Limboto Lake Management in Gorontalo Regency Trisusanti Lamangida Program Pascasarjana*.
- Manjorang, R. N. N. & F. B. (2022). Kajian Kelengkapan Fasilitas, Sarana, Dan Prasarana Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Destinasi Wisata Museum Di Tengah Kebun Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6507–6518.
- Nuridin, R. (2017). Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19(2), 357–376. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2026>
- Octariantoni, R., Bunari, & Fikri, A. (2023). Sejarah Museum Negeri Provinsi Riau dan Pemanfaatannya (1975-2001). *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 957–976.
- Putra, I. L. (2024). *Manajemen aset*. CV.DEWA PUBLISHING.
- Rahayu, Ri. (2020). *Analisis Pengelolaan Museum Sang Nila Utama di Kota*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru.

- Satibi, I. (2012). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. *Unpas Press*, 22–25. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/480>
- Sinen, K., & Risky soleman. (2025). *Manajemen Aset dan Pengadaan Pendekatan Teori*. PT. Adab Indonesia.
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nurgraha, N. A., & Purba, P. B. (2020). *Manajemen Sekto Publik*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi (23 ed.)*. Alfabeta.
- Sulastri, L. (2014). *Manajemen Sebuah Pengantar*. La Goods Publishing.
- Sutarga, M. A. (1983). *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*.
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). Pengantar Manajemen Aset. In *cv. Nas Media Pustaka*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Staf UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya
(Kak Mimi dan Bang Anto)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Petugas Museum Sang Nila Utama
(**Bang Martin Hatari**)



Wawancara dengan pengunjung Museum Sang Nila Utama
(**Fabian Albani**)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Wawancara dengan pengunjung Museum Sang Nila Utama
(Radhi Misfaridin)



Dokumentasi Storage

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Buku Inventarisasi Koleksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web-www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7937/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

03 Desember 2025

Yth. **Pivit Septiary Candra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Mayza Ningsi
NIM : 12270524970
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"MANAJEMEN ASET PUBLIK MUSEUM SANG NILA UTAMA OLEH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : LwWEFBes



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7587/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

21 November 2025

Yth. Kepala Dinas
Kebudayaan Provinsi Riau
Jl. Sudirman No. 194 Tangkerang Selatan
Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru 28282

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Mayza Ningsi
NIM. : 12270524970
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Manajemen Aset Publik Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : u50Xewzb



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 ڤمرينته شروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
 دينس كبودايات
 Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

Pekanbaru, 10 Februari 2026


Nomor : 40.4.14/DISBUD- MUSTAMBUD/03.
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Selesai Penelitian
 Kepada:
 Sdr. Dekan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Riau
 Di- Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : T. LENI RAHAYU , S.Sos
 Golongan : Penata (III.d)
 NIP : 19780904 200112 2 005
 Jabatan : Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya

Menyatakan:
 Nama : Mayza Nningsi
 Nim : 12270524970
 Jurusan : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar mahasiswi Bernama Mayza Ningsi telah Menyelesaikan penelitian di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan judul penelitian "MANAJEMEN ASET PUBLIK MUSEUM SANG NILA UTAMA OLEH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU".

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

KEPALA UPT. Museum Sang Nila Utama
 dan Taman Budaya

 T. LENI RAHAYU, S.Sos
 Penata (III/d)
 NIP. 19780904 200112 2 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mayza Ningsi, lahir di Silam pada tanggal 28 Mei 2004. Anak bungsu dari empat bersaudara dari Ayahanda Edy Zar dan Ibunda Nurmailis Wati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Mutiaraku dan dinyatakan lulus pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan ke SDN 008 Silam (lulus tahun 2016), melanjutkan ke MTSN 1 Kampar (lulus tahun 2019), melanjutkan ke MAN 1 Kampar (lulus tahun 2022), kemudian diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menempuh masa perkuliahan ini penulis mendapat banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga diantaranya dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, serta dengan menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lalangkabung yang berada pada Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Dengan penuh ketekunan dan kerja keras akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “*Manajemen Aset Publik Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau*” dengan bimbingan dari Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. Penulis dinyatakan lulus pada 23 April 2026 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).